



P U T U S A N

Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadlanah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan, antara:

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir xxxxx, xxxxxxxxxxxx, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan xxxxxxx, Alamat Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx RT.003 RW.000 Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxxx, Provinsi Maluku. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Abdussukur Kaliky, SH, Hendra Musaid, SHI., MH, Rizal Elly, SH, dan Muhammad Fauzy Fesanlauw, SH**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Dr. Tarmidzi Taher Kompleks IAIN, Kahena RT.09 RW.017 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu nomor 44/SKK/IX/2019, tanggal 22 Oktober 2019, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, NIK. xxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir xxxxxx 11 November 1993, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, beralamat di Dusun xxxxxx, Desa xxxxx RT.003 RW.000, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

Halaman 1 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, dengan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh, pada tanggal 22 Oktober 2019, di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 april 2017 dan atau Tahun 1917 M/AC Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Dusun xxxxxxxxxxxx Desa xxxxx yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXX, Provinsi Maluku sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah Nomor 122/12/VIII/2019. Tanggal 02 September 2019
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXX dan telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Muhammad Bahtiar Rizki Fakoubun Bin Umar Fakoubun, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Piru 21 Desember 2018, Umur 11 Bulan, dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat sempat mengikuti calon legislative dapil xxxxxxxxx dan Tergugat pada saat itu selalu marah-marah Penggugat hingga pada tanggal 23 juli 2019 Tergugat pernah dinasehati oleh kakak kandung Penggugat dan Tergugat tidak ambil baik hingga mengancam Penggugat bahwa jika saudaramu selalu ikut campur urusan rumah tangga kita maka Tergugat mengancam untuk memukuli hingga menceraikan Penggugat
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat mengambil sikap untuk keluar dari rumah orang tua dan tinggal bersama di rumah kosong di Dusun XXXXXX, akan tetapi pada bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang.
5. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga

Halaman 2 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat maka Tergugat selalu nekat dan membawa lari anak Peggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur ke Masohi hingga Peggugat pernah melaporkan Tergugat di Polres XXXXXXXXX. dan bahkan sampai sekarang Tergugat selalu mengancam untuk menculik anak Peggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur tersebut

6. Bahwa atas perilaku dan perbuatan Tergugat maka antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan karena :

- a. Tergugat selalu mengungkit masa lalu Peggugat dan menceritakan seluruh rahasia rumah tangga Peggugat dan Tergugat kepada orang-orang di Dusun XXXXXX hingga membuat Peggugat menjadi malu.
- b. Tergugat selalu meludahi wajah Peggugat di depan orang banyak jika terjadi perselisihan dan penrtengkaran.
- c. Tergugat tidak pernah berusaha untuk bekerja sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Peggugat dan anak Peggugat dan Tergugat.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 September 2019 dimana Tergugat selalu sms Peggugat dengan *hinaan Perempuan biadab, perempuan pelacur, perempuan dari peci*, dan Tergugat datang tiba-tiba ketemu Peggugat dan langsung mengancam, menghina Peggugat hingga Peggugat tidak menahan emosi sampai Peggugat melempar Tergugat dengan piring hingga Tergugat melaporkan Peggugat di Polres dan atas permasalahan tersebut Peggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lebih.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat, sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan

Halaman 3 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh



antara Penggugat dengan Tergugat.

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Dataran Hunipopu untuk mengirimkan salinan, putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXX, Provinsi Maluku, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.

10. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil gugatan tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan 1 (Satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Piru, 21 Desember 2018, Umur 11 Bulan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
3. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat.
4. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDIER

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan. Namun setelah Duplik Tergugat tidak di persidangan menyatakan tidak akan hadir lagi.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Halaman 4 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi dengan mediator yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, bernama Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI. dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 5 Nopember 2019 dan 19 Nopember 2019, namun pada tanggal 19 Nopember 2019 Mediator telah menyampaikan hasil laporan mediasinya yang menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa walaupun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, Majelis Hakim selama persidangan juga selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, tetapi juga tetap tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa adanya perubahan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 19 Nopember 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 dan 3.
2. Bahwa benar pada posita angka 2, hanya saja penulisan nama anak tidak sesuai dengan yang tertulis di akta kelahiran, yang benar Anak Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak terus menerus dan benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2019.
4. Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sehingga Penggugat membawa anak Penggugat dan Tergugat yang kemudian Penggugat melaporkan ke Polres XXXXXXXXX, namun tidak benar kalau Tergugat membawa kabur anak tersebut ke Masohi melainkan hanya dibawa ke Kelapa Dua untuk dikenalkan kepada keluarga yang ada di Kelapa Dua.
5. Bahwa posita angka 6 huruf (a) benar Tergugat mengungkit masa lalu

Halaman 5 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena sakit hati kepada Penggugat, namun hanya mengungkit lewat sms secara pribadi kepada Penggugat bukan ke khalayak umum. Sedangkan huruf (b) benar Tergugat pernah meludai Penggugat sebanyak dua kali karena Penggugat mengumpat Tergugat di depan murid-murid Tergugat. Adapun huruf (c) tidak benar karena sampai saat ini Tergugat bekerja sebagai guru honor di Piru walaupun gajinya tidak banyak dan semuanya Tergugat berikan kepada Penggugat namun Tergugat kurang merasa cukup.

6. Bahwa posita angka 7 benar puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadinya pada bulan September 2019 dan Tergugat pernah bukan selalu sms yang isinya hinaan terhadap Penggugat karena Tergugat merasa kesal Penggugat yang merasa paling benar. Namun Tergugat tidak langsung mengancam tetapi cekcok terlebih dahulu.

7. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena dalam rumah tangga sudah biasa terjadi peretngkaran dan menurut Tergugat masih bisa diperbaiki.

8. Bahwa terkait tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak, Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan namun Tergugat mohon apapun keputusannya mohon Tergugat sebagai ayah kandung diberi hak untuk menucurahkan kasih sayang kepada anak tersebut.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 8 Agustus 2019, pada pokoknya sebagai berikut.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat yang di ajukan pada persidangan yang lalu.
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil yang di ajukan dalam Jawaban Tergugat kecuali dalam hal secara tegas Penggugat mengakui kebenarannya.
3. Bahwa pada poin 1 dan 2 Penggugat tidak perlu menjelaskannya lagi lebih lanjut karena Tergugat telah mengakui kebenarannya dalam persidangan yang lalu.

Halaman 6 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada jawaban Tergugat poin 3 menyatakan bahwa Tergugat tidak tau menau bahwa keluarga siapa yang menasehatinya dan kapan terjadi, dan Tergugat benar menyatakan kepada Penggugat bahwa jika keluargamu ikut campur dalam rumah tangga maka Tergugat akan memukul dan sekaligus menceraikan Penggugat, Tergugat juga pernah menyampaikan kepada orang tua Penggugat bahwa jangan ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi mereka tidak memahami karena orang tua Tergugat Pemahamannya rendah.

Bahwa Penggugat dapat menjawabnya bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat ribut di rumah dan kakak Penggugat yang bernama Ode Maliki kebetulan masuk ke rumah melihat Penggugat dan Tergugat ribut-ribut hingga kakak Penggugat mengatakan kepada Penggugat dan Tergugat jangan sering bertengkar karena kami lagi berupaya untuk Penggugat maju di Legislatif sehingga diupayakan di dalam rumah tangga itu harus tidak boleh berselisihfaham dan dari perkataan tersebut Tergugat tidak ambil baik hingga Tergugat mengancam Penggugat bahwa jika saudaramu selalu ikut campur urusan rumah tangga kita maka Tergugat mengancam untuk memukuli hingga menceraikan Penggugat, dan Tergugat sama sekali tidak mempunyai etika dan moral hingga dengan lantang mengatakan kepada orang tua Penggugat bahwa jika keluarga selalu ikut campur maka Tergugat tidak segan-segan untuk memukul hingga menceraikan Tergugat, dan tanpa memikirkan orang tua Penggugat yang lagi sakit.

5. Bahwa pada jawaban pada poin 4 Tergugat menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat keluar dari rumah lantaran keluarga Penggugat menuduh bahwa orang tua Penggugat meninggal karena perbuatan Tergugat yang menyatakan mau memukul dan menceraikan Penggugat.

Bahwa Penggugat dapat menjawabnya bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga yang menyebabkan orang tua Penggugat sakit karena ulah dan perbuatan Tergugat yang sangat tidak beretika dan tidak bermoral dan tidak memikirkan perasaan yang dirasakan oleh orang tua hingga membuat orang tua Penggugat tersinggung dengan ungkapan dan kata-

Halaman 7 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya Tergugat yang mengatakan ingin memukul dan menceraikan Penggugat jika keluarga mau ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa pada jawaban pada poin 5 Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menculik anak akan tetapi Tergugat pada saat itu membawa anak ke sekolah dan kemudian ke Kelapa Dua selama tiga hari, dan kemudian pada saat itu Tergugat ditelepon oleh anggota Polres XXXXXXXX untuk membawa pulang anak, dan kemudian pada hari Rabu Tergugat tiba di XXXXXX dan menelfon Penggugat beserta Kepolisian untuk datang mengambil anak (membawa anak untuk keluarga), kemudian Tergugat merasa tidak pernah mengancam untuk menculik anak sedangkan mau ketemu dengan anak saja sulit.

Bahwa Penggugat dapat menjawabnya bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat dimediasi dengan Babinsa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian setelah itu Tergugat dengan upaya paksa merampas anak Penggugat dan Tergugat sampai menarik anak hingga Penggugat terjatuh dengan anak, dan Tergugat dengan paksa membawa anak sampai dua hari tidak ada kabar dan berita bahkan pada saat itu Tergugat tidak mengaktifkan telepon hingga Penggugat sebagai ibu kandung yang merasa bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur dan masih membutuhkan untuk menyusui tidak datang dan tidak ada kabar hingga Penggugat melaporkan kepada Kepolisian XXXXXXXX.

7. Bahwa pada jawaban pada poin 6

a. Tergugat menyatakan bahwa Penggugat mengancam Tergugat untuk bercerai di Pengadilan dengan alasan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang Tergugat pakai dan Penggugat sakit hati lantaran sikap Tergugat tersebut.

Bahwa Penggugat dapat menjawabnya bahwa sebenarnya pada saat itu ada orang yang menyewa Tergugat pameri dan Tergugat dibayar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Tergugat tidak jujur dan tidak memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan anak

Halaman 8 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga Penggugat marah-marah. Itu juga menurut Penggugat tidak terlalu mempersoalkan akan tetapi Tergugat sendiri yang selalu mengungkit masalah.

b. Tergugat meludah wajah Penggugat duakali di depan muridnya dengan waktu yang bersamaan karena ada ungkapan Penggugat yang membuat Tergugat sakit hati.

Bahwa dapat Penggugat menjelaskannya bahwa awalnya Tergugat gendong anak Penggugat di sekolah dan kemudian Penggugat menyuruh sepupu Penggugat untuk mengatakan kepada Tergugat mau mengambil anak untuk mau dimandikan, akan tetapi Tergugat mengatakan bahwa Tergugat juga tau mandikan anak dan kemudian Penggugat datang menemui Tergugat ternyata Tergugat sudah siap barang-barang untuk membawa anak dan menuduh Penggugat sudah urus cerai, hingga Penggugat dikata-katai oleh Tergugat sampai Tergugat meludahi Penggugat di depan wajah Penggugat dan tidak ada kata apapun yang menyinggung perasaan Tergugat dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang tidak mempunyai etika dan moral dan sangat melecehkan Penggugat di depan umum.

c. Bahwa Tergugat merupakan seorang Guru Honorer yang kurang pendapatan atau penghasilan untuk diberikan kepada Penggugat sebagai seorang istri.

Bahwa Penggugat dapat menjelaskan bahwa Tergugat memang seorang guru honor akan tetapi yang menjadi permasalahan bahwa Tergugat tidak jujur dalam pendapatan dan tidak mau berusaha dengan cara lain untuk menghasilkan sesuatu dalam kebutuhan rumah tangga.

8. Bahwa pada jawaban pada poin 7 Tergugat menyatakan bahwa Tergugat memaki Penggugat karena merasa kesal dan emosi sehingga meng-sms Penggugat dengan kata Peci, kemudian Tergugat mengatakan bahwa *beta su angkat use dari hinaan*, bahkan neraka jahannam, kemudian Tergugat datang mengatakan kepada Penggugat *tidak tau malu, tidak tau diri, beta su angkat use dari use pung perbuatan masa lalu*.

Halaman 9 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat Penggugat menjelaskan bahwa seharusnya Tergugat sebagai seorang suami dalam memimpin rumah tangga seharusnya harus menghargai dan menghormati bagaimana perasaan seorang istri yang selama ini berbakti kepada Tergugat, akan tetapi ucapan kata-kata yang di keluarkan oleh Tergugat sangat melecehkan Penggugat, memangnya Tergugat itu apa sampai mengatakan bahwa Tergugat mengangkat Penggugat dari hinaan, dari peci, dari neraka jahannam, istri yang tidak tau diri, bahwa Penggugat juga lahir dari Rahim seorang ibu dengan ayah yang jelas, dan orang tua Penggugat tidak pernah melecehkan Penggugat seperti itu, dan jika Tergugat merasa dialah yang paling mulia maka seharusnya ucapan kata-kata hinaan, pelecehan seperti ini harusnya tidak boleh keluar dari mulutnya.

9. Bahwa Tergugat juga menginginkan untuk hak asuh anak berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat

Bahwa Penggugat dapat menjawabnya bahwa mengenai hak asuh anak sebagaimana di atur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

"Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*

Sedangkan merujuk pada Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :*"..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."*
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:*"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan,*

Halaman 10 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh



hususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Sedangkan Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri, dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 233

Terjemahannya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Oleh sebab itu dari beberapa penjelasan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dan memberikan hak asuh anak di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

I. Primer

1. Menyatakan menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menetapkan 1 (Satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat

Halaman 11 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Piru 21 Desember 2018, Umur 11 Bulan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

4. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

2. Subsider

Atau Pengadilan yang memeriksa perkara ini menurut keadilan sesuai hukum (*Maar Goede Recht Doen*)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 3 Desember 2019, pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/12/VIII/2019, tanggal 2 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.1.

2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B-80/Kua.25.07/02/PW.01/12 / 2019, tanpa tanggal, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8106-LU-09012019-0002, tanggal 25 September 2019, atas nama Muh. Bachtiar Rizki Fakoubun, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXX. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.3.

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan

Halaman 12 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu:

1. Saksi I Penggugat, Tempat dan Tanggal Lahir, Xxxxxx 19 Desember 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx RT 004 RW 000, Desa xxxx, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX, Provinsi Maluku. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai kakak kandung. Sedangkan Tergugat adalah adik ipar Saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah sendiri yang masih di Dusun Xxxxxx Desa xxxx, Kecamatan XXXXXXXXX.
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang anak laki-laki bernama Muhammad Bachtiar. Anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 atau setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika keduanya masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menjelek-jelekan Penggugat kepada orang lain melalui SMS, Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat bekerja dagang, Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan kata-kata "Ose macam-macam beta pukul se cerai se" (kamu macam-macam saya pukul dan saya ceraikan), bahkan Tergugat pernah mengunci diri di kamar bersama anaknya yang masih bayi, sehingga anak tersebut menangis karena kehausan namun Tergugat tidak mau membuka pintu

Halaman 13 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyerahkan anak tersebut disusui oleh Penggugat, terpaksa Penggugat beserta keluarga mendobrak pintu kamar tersebut. Selain itu, Tergugat pernah membawa lari anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 6 (enam) bulan ke Kelapa Dua, namun akhirnya dibawa kembali karena dilaporkan ke Polres oleh Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga sekarang.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tidak pernah tinggal bersama kembali.
- Bahwa Tergugat pernah mengunjungi anaknya serta pernah memberi nafkah, namun Tergugat selalu membuat keributan dan pertengkaran sehingga Penggugat menolak pemberian Tergugat tersebut.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Babinsa namun Tergugat tidak terima sehingga mau mengambil paksa anak yang digendong oleh Penggugat bahkan Penggugat sampai terjatuh karena menjaga dan mempertahankan anak yang digendongnya.
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, tumbuh kembangnya sangat baik karena Penggugat sangat perhatian dengan anaknya.
- Bahwa anak tersebut masih bayi dan masih menyusui ASI dengan tinggal bersama Penggugat kebutuhan asinya terpenuhi.

2. Saksi II Penggugat, NIK.8106026512810004, Tempat dan Tanggal Lahir, XXXXXX 25 Desember 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.004 RW.000, Desa xxxx, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX, Provinsi Maluku. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat.

Halaman 14 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai kakak kandung. Sedangkan Tergugat adalah adik ipar Saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Pengugat dan Tergugat mengontrak rumah sendiri yang masih di Dusun Xxxxxx Desa xxxx, Kecamatan XXXXXXXXX.
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang anak laki-laki bernama Muhammad Bachtiar. Anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 atau setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika keduanya masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Tergugat menjelek-jelekan Penggugat kepada orang lain melalui SMS, Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat bekerja dagang, Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan kata-kata "Ose macam-macam beta pukul se cerai se" (kamu macam-macam saya pukul dan saya ceraikan), bahkan Tergugat pernah mengunci diri di kamar bersama anaknya yang masih bayi, sehingga anak tersebut menangis karena kehausan namun Tergugat tidak mau membuka pintu atau menyerahkan anak tersebut disusui oleh Penggugat, terpaksa Penggugat beserta keluarga mendobrak pintu kamar tersebut. Selain itu, Tergugat pernah membawa lari anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 6 (enam) bulan ke Kelapa Dua, namun akhirnya dibawa kembali karena dilaporkan ke Polres oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga sekarang.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tidak

Halaman 15 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh



pernah tinggal bersama kembali.

- Bahwa Tergugat pernah mengunjungi anaknya serta pernah memberi nafkah, namun Tergugat selalu membuat keributan dan pertengkaran sehingga Penggugat menolak pemberian Tergugat tersebut.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Babinsa namun Tergugat tidak terima sehingga mau mengambil paksa anak yang digendong oleh Penggugat bahkan Penggugat sampai terjatuh karena menjaga dan mempertahankan anak yang digendongnya.
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, tumbuh kembangnya sangat baik karena Penggugat sangat perhatian dengan anaknya.
- Bahwa anak tersebut masih bayi dan masih menyusui ASI dengan tinggal bersama Penggugat kebutuhan asinya terpenuhi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat melakukan pembuktian atas dalil-dalil bantahannya, namun pada persidangan tahap jawab-menjawab atau setelah duplik, Tergugat menyampaikan pernyataan sikap bahwa Tergugat tidak akan mengajukan pembuktian dan sidang selanjutnya tidak akan hadir lagi dan menyerahkan putusannya pada Majelis Hakim.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan. Sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan sehingga tidak diketahui kesimpulannya.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 16 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan mediasi pada tanggal 5 Nopember 2019 dan 19 Nopember 2019, dengan mediator Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 19 Nopember 2019, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabnya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, dan 3. Sedangkan selebihnya Tergugat mengakui secara berklausula.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3. merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah

Halaman 17 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi mengetahui telah terjadi penyelesaian dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua saksi tersebut pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menjelek-jelekan Penggugat kepada orang lain melalui SMS, Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat bekerja dagang, Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan kata-kata "*Ose macam-macam beta pukul se cerai se*" (kamu macam-macam

Halaman 18 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pukul dan saya ceraikan), bahkan Tergugat pernah mengunci diri di kamar bersama anaknya yang masih bayi, sehingga anak tersebut menangis karena kehausan namun Tergugat tidak mau membuka pintu atau menyerahkan anak tersebut disusui oleh Penggugat, terpaksa Penggugat beserta keluarga mendobrak pintu kamar tersebut. Selain itu, Tergugat pernah membawa lari anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 6 (enam) bulan ke Kelapa Dua, namun akhirnya dibawa kembali karena dilaporkan ke Polres oleh Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga sekarang. Selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tidak pernah tinggal bersama kembali, bahkan Tergugat pernah mengunjungi anaknya serta pernah memberi nafkah, namun Tergugat selalu membuat keributan dan pertengkaran sehingga Penggugat menolak pemberian Tergugat tersebut. Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, tumbuh kembangnya sangat baik karena Penggugat sangat perhatian dengan anaknya. Selain itu, anak tersebut masih bayi dan masih menyusui ASI dengan tinggal bersama Penggugat kebutuhan asinya terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdara.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga semua bantahan Tergugat harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara kumulasi gugatan cerai gugat dan gugatan hak asuh anak (hadlanah) sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka

Halaman 19 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

A. Gugatan Cerai Gugat

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit dirukunkan yang disebabkan:

- Tergugat pernah mengungkit masa lalu Penggugat dan menceritakan seluruh rahasia rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang-orang di Dusun Xxxxxx hingga membuat Penggugat menjadi malu.
- Tergugat pernah meludahi wajah Penggugat di depan orang banyak jika terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Tergugat tidak pernah berusaha untuk bekerja sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.

Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 1 September 2019 Tergugat sms Penggugat dengan hinaan *Perempuan biadab, perempuan pelacur, perempuan dari peci*, dan ketika bertemu Tergugat langsung mengancam Penggugat dan menghina Penggugat, kemudian Penggugat melempar Tergugat dengan piring sehingga Tergugat melaporkan ke Polres. Akibat kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih sejak satu bulan lalu hingga sekarang.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabnya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, dan 3. Sedangkan selebihnya Tergugat mengakui berklausula.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dinilai dan dipertimbangkan di atas.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan

Halaman 20 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga semua bantahan Tergugat harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 berupa Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 April 2017 dan sampai saat ini keduanya masih terikat dengan pernikahan serta belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir atau sekitar bulan Juli 2019 rumah tangganya sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjelek-jelekan Penggugat kepada orang lain melalui SMS, Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat bekerja dagang, Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan kata-kata "*Ose macam-macam beta pukul se cerai se*" (kamu macam-macam saya pukul dan saya ceraikan), bahkan Tergugat pernah mengunci diri dikamar bersama anaknya yang masih bayi, sehingga anak tersebut menangis karena kehausan namun Tergugat tidak mau membuka pintu atau menyerahkan anak tersebut disusui oleh Penggugat terpaksa Penggugat beserta keluarga mendobrak pintu kamar tersebut. Selain itu, Tergugat pernah membawa lari anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 6 (enam) bulan ke Kelapa Dua, namun akhirnya dibawa kembali karena dilaporkan ke Polres oleh Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga sekarang. Selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tidak pernah tinggal bersama kembali, bahkan Tergugat pernah mengunjungi anaknya serta pernah memberi nafkah, namun Tergugat selalu membuat keributan dan bertengkar sehingga Penggugat menolak pemberian Tergugat tersebut.

Halaman 21 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan serta membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sudah pecah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/PDT/2000, tanggal 8 September 2003. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan dan mudharatnya lebih ringan bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah hukum Islam sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أحفهما

Artinya : Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkan mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan

Halaman 22 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

B. Gugatan Hak Asuh Anak (Hadlanah)

Menimbang bahwa pada petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Piru 21 Desember 2018.

Menimbang bahwa atas gugatan hak asuh (hadlanah) Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, anak tersebut masih dibawah umur, serta Tergugat tidak keberatan hak asuh (hadlanah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Piru 21 Desember 2018. Dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut sampai saat ini tetap dalam asuhan Penggugat dan secara emosional anak tersebut juga lebih dekat dengan Penggugat daripada Tergugat, sehingga Tergugat tidak keberatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan ketentuan pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, serta ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar hak asuh (hadlanah) anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan (hadlanah) Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

Halaman 23 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Oleh karena itu walaupun hak hadlanah diberikan kepada Penggugat (ibunya), Tergugat juga tetap mempunyai hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya dengan tidak mengganggu psikologis dan tumbuh kembang anaknya.

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Kamar Agama angka (4), bila Penggugat sebagai pihak yang diberi hak hadlanah tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat menjadi alasan bagi Tergugat mengajukan pencabutan hak hadlanah.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx).
3. Menetapkan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 21 Desember 2018 berada di bawah hadlanah Penggugat, dan Penggugat wajib memberikan hak akses kepada Tergugat bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 24 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan 20 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah, oleh Muhammad Hanafi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasaritha Randhitia Permata, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

Nasaritha Randhitia Permata, S.H.

Rincian:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp1.025.000,00	
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 1.141.000,00

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Drh